



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2023/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir Medan, 30 Juni 1975, Usia 47 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan, Status Kawin, Pendidikan SMU, Tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Banda Aceh, Sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir Aceh Timur, 01 Agustus 1955, Usia 67 Tahun, Jenis kelamin Laki laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Pendidikan SMU, Tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Sebagai Pemohon II;

PEMOHON 3, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir Belawan, 08 April 1957, Usia 65 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Pendidikan SMU, Tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pemohon III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Pemohon II dan Pemohon III telah memberi kuasa kepada Pemohon I berdasarkan surat kuasa insidentil tertanggal 30 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 9 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 9 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 25/Pdt.P/2023/MS.Bna mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan XXXXXXXXXXXXXXXX adalah istri sah, yang telah menikah pada tanggal 10 Oktober 2010, sesuai dengan kutipan akta nikah No XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan;
2. Bahwa semasa hidup XXXXXXXXXXXXXXXX hanya memiliki satu orang istri yaitu Pemohon I (PEMOHON 1);
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak memiliki anak;
4. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2017, telah meninggal dunia XXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan surat keterangan Kematian Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pencatatan sipil Kota Banda Aceh;
5. Bahwa telah meninggal dunia XXXXXXXXXXXXXXXX, maka ahli waris yang di tinggalkan adalah :
 - 5.1. PEMOHON 1 (istri);
 - 5.2. PEMOHON 2 (ayah kandung);
 - 5.3. PEMOHON 3 (ibu Kandung);

Halaman 2 dari 9 halaman penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/MS. Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan untuk dapat mengurus segala harta peninggalan Almarhum atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan pada tanggal 11 Oktober 2017, telah meninggal dunia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akibat sakit;
3. Menetapkan :
 - 3.1. PEMOHON 1 (istri);
 - 3.2. PEMOHON 2 (ayah kandung);
 - 3.3. PEMOHON 3 (ibu kandung);Sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.3;

Halaman 3 dari 9 halaman penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/MS. Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX An. XXXXXXXXXXXXXXXX dengan PEMOHON 1 Setiawan, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, an. XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 05 Agustus 2022, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Banda Aceh, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Cot Mesjid, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.6;

Bahwa di persidangan, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon I dengan XXXXXXXXXXXXXXXX adalah suami istri sah;
- Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXXXXXXXX hanya memiliki satu orang istri yaitu Pemohon I (PEMOHON 1);
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak memiliki anak;
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2017, telah meninggal dunia XXXXXXXXXXXXXXXX akibat sakit;
- Bahwa ayah kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama PEMOHON 2 sampai saat ini masih hidup (Pemohon II);
- Bahwa ibu kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama PEMOHON 3 sampai saat ini masih hidup (Pemohon II);
- Bahwa saat meninggal dunia Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dalam keadaan beragama Islam, demikian juga seluruh ahli warisnya semuanya beragama Islam;

Halaman 4 dari 9 halaman penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/MS. Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan untuk dapat mengurus segala harta peninggalan Almarhum atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Bahwa kemudian Para Pemohon menyampaikan kesimpulan, tetap pada permohonannya dan memohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dapat disimpulkan dari isi permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah Para Pemohon bermohon agar Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2017, telah meninggal dunia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akibat sakit. Permohonan Para Pemohon seperti itu masih dalam ruang lingkup kewarisan yang merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah menurut pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 dan oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap ke persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan ini adalah pasal 171 huruf c, pasal 173 dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Rumusan pasal 171 huruf c menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Rumusan pasal 173 menentukan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah

Halaman 5 dari 9 halaman penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/MS. Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat Para pewaris dan dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Rumusan pasal 174 menentukan bahwa janda adalah salah satu kelompok ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan, sedangkan ayah, anak laki-laki dan perempuan adalah ahli waris berdasarkan hubungan darah. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan 6 (enam) alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang dinilai telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini dan secara materil, bertautan erat dengan dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian, alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh alat bukti yang diajukan bilamana dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan XXXXXXXXXXXXXXXX adalah suami isteri istri sah;
- Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXXXXXXXX hanya memiliki satu orang istri yaitu Pemohon I (PEMOHON 1);
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak memiliki anak;
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2017, telah meninggal dunia XXXXXXXXXXXXXXXX akibat sakit;
- Bahwa ayah kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama PEMOHON 2 sampai saat ini masih hidup (Pemohon II);
- Bahwa ibu kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama PEMOHON 3 sampai saat ini masih hidup (Pemohon II);

Halaman 6 dari 9 halaman penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/MS. Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat meninggal dunia Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dalam keadaan beragama Islam, demikian juga seluruh ahli warisnya semuanya beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan untuk dapat mengurus segala harta peninggalan Almarhum atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dihubungkan dengan petitum-petitum permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 2 permohonan Para Pemohon yang meminta untuk menyatakan pada tanggal 11 Oktober 2017, telah meninggal dunia XXXXXXXXXXXXXXXX akibat sakit, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6, serta keterangan 2 orang saksi yang telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim terbukti XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2017 akibat sakit, dengan demikian atas petitum pada angka 2 surat permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 3 permohonan Para Pemohon yang meminta untuk menetapkan :

1. PEMOHON 1 (istri);
2. PEMOHON 2 (ayah kandung);
3. PEMOHON 3 (ibu kandung);

Sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXX, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 6 serta keterangan 2 orang saksi yang telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim terbukti XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2017 akibat sakit, terbukti pula PEMOHON 1 (istri), PEMOHON 2 (ayah kandung) dan PEMOHON 3 (ibu kandung), sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan demikian atas petitum permohonan Para Pemohon pada angka 3 dapat dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 halaman penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/MS. Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan Para Pemohon setentang ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXXXX, maka Para Pemohon dapat menggunakan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pengurusan seluruh harta-harta peninggalan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Penetapan ahli waris adalah termasuk dalam perkara voluntair, sehingga tidak ada lawan yang dikalahkan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia XXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 11 Oktober 2017 akibat sakit;
3. Menetapkan :
 - 3.1. PEMOHON 1 (istri);
 - 3.2. PEMOHON 2 (ayah kandung);
 - 3.3. PEMOHON 3 (ibu kandung);Sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1444 Hijriyah, oleh kami XXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dtunjuk sebagai Ketua Majelis, XXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXX, masing-masing sebagai

Halaman 8 dari 9 halaman penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/MS. Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

dto

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Anggota

dto

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ketua Majelis

dto

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Panitera Pengganti

dto

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama Para Pemohon	Rp 10.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Biaya Penggandaan	Rp 5.000,00
3. Biaya proses	Rp 50.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 115.000,00
(seratus lima belas ribu rupiah)	